



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **14** TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP  
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

v

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

✓

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 584);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

#### Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022, dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap desa secara merata.
- (2) Tujuan Pengalokasian Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan belanja tidak terduga.

#### Pasal 3

- (1) Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 masing masing sebagai berikut:
  - a. Dana bagi hasil pajak Daerah Rp. 1.115.500.000 (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah);dan
  - b. Dana Retribusi Daerah Rp. 2.633.138.960 (Dua milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (2) Besaran Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian secara merata 60% (Enam Puluh Persen) setiap kampung dan secara proporsional 40% (Empat Puluh Persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak desa terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 4

Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) dari Target Penerimaan Pajak, paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
  - c. Tahap III sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Juli.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.

### Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) dari Target Penerimaan Pajak, paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
  - c. Tahap III sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Juli
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berkenaan digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan bidang tidak terduga.
- (2) Dalam hal Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam Pasal (2) tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kampung, selanjutnya pemerintah kampung dapat melakukan penyesuaian dan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Kampung dan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berjalan.

JK

- (3) Keputusan Bupati tentang Pagu Definitif tahap ketiga dapat dijadikan dasar perubahan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambat ditetapkan pada minggu Kedua bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Penggunaan Dana sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) yang didanai dalam APBKam dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Kampung melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (4) Bendahara kampung wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Tahap I, Tahap II, dan tahap III kepada Bupati Aceh Singkil c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
  - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I;
  - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Keuchik tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Penggunaan Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Jika terdapat sisa dana Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 di RKK akan menjadi silpa di RKK.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada kampung yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Bagia Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 April 2022  
29 Sya'ban 1443H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 April 2022  
29 Sya'ban 1443H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 582

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 14 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RINCIAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP  
 KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Kampung Per-Kampung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	36,333,360
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	22,838,260
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	22,688,314
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	33,784,285
5	Simpang Kanan	Kain Golong	27,186,681
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	30,185,592
7	Simpang Kanan	Siatas	30,785,374
8	Simpang Kanan	Pangi	21,788,641
9	Simpang Kanan	Sukarejo	28,986,028
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	25,237,389
11	Simpang Kanan	Silatong	24,787,552
12	Simpang Kanan	Pertabas	25,537,280
13	Simpang Kanan	Lae Riman	24,937,498
14	Simpang Kanan	Pakiriman	23,737,933
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	21,488,750
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	20,739,022
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	36,183,414
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	23,887,879
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	24,037,824
20	Simpang Kanan	Guha	23,288,096
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	30,035,647
22	Simpang Kanan	Cibubukan	22,838,260
23	Simpang Kanan	Serasa	30,635,429
24	Simpang Kanan	Tugan	23,587,987
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	23,737,933
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	31,385,157
27	Simpang Kanan	Sidodadi	29,585,810
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	25,837,171
29	Singkil	Pasar Singkil	47,579,277
30	Singkil	Kampung Ujung	28,386,245
31	Singkil	Pulo Sarok	68,271,764
32	Singkil	Kilangan	23,887,879

33	Singkil	Kuta Simboling	24,337,715
34	Singkil	Teluk Ambun	26,586,899
35	Singkil	Rantau Gedang	22,538,369
36	Singkil	Teluk Rumbia	20,589,076
37	Singkil	Pea Bumbung	22,988,205
38	Singkil	Pemuka	20,289,185
39	Singkil	Takal Pasir	22,388,423
40	Singkil	Selok Aceh	24,937,498
41	Singkil	Suka Makmur	22,088,532
42	Singkil	Ujung Bawang	30,635,429
43	Singkil	Siti Ambia	29,285,919
44	Singkil	Suka Damai	28,536,191
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	22,838,260
46	Gunung Meriah	Panjahitan	28,536,191
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	53,427,154
48	Gunung Meriah	Cingkam	30,035,647
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	24,187,770
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	53,577,099
51	Gunung Meriah	Rimo	65,422,798
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	55,826,283
53	Gunung Meriah	Blok 15	47,879,168
54	Gunung Meriah	Blok 18	24,037,824
55	Gunung Meriah	Blok 31	21,488,750
56	Gunung Meriah	Sidorejo	40,831,727
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	43,980,583
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	51,777,752
59	Gunung Meriah	Parangusan	31,834,993
60	Gunung Meriah	Seping Baru	22,538,369
61	Gunung Meriah	Sebatang	20,888,967
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	22,988,205
63	Gunung Meriah	Pertampakan	23,438,042
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	37,532,924
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	82,966,429
66	Gunung Meriah	Tulaan	50,728,134
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	27,636,518
68	Gunung Meriah	Lae Butar	63,023,669
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	48,478,950
70	Kota Baharu	Lentong	23,887,879
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	23,737,933
72	Kota Baharu	Butar	21,038,913
73	Kota Baharu	Samar Dua	24,187,770
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	21,638,695
75	Kota Baharu	Muara Pea	21,188,859
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	26,137,062
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	48,628,896

78	Kota Baharu	Danau Bungara	26,886,790
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	29,585,810
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	32,284,830
81	Singkil Utara	Kampung Baru	36,183,414
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	42,331,182
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	31,685,048
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	33,634,340
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	34,384,068
86	Danau Paris	Lae Balno	28,986,028
87	Danau Paris	Napa Galuh	26,586,899
88	Danau Paris	Sikoran	33,784,285
89	Danau Paris	Situbuh-tubuh	42,481,128
90	Danau Paris	Biskang	37,532,924
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	21,938,586
92	Suro Makmur	Suro Baru	39,632,162
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	27,186,681
94	Suro Makmur	Bulu Sema	22,688,314
95	Suro Makmur	Lae Bangun	25,987,116
96	Suro Makmur	Alur Linci	21,938,586
97	Suro Makmur	Siompin	41,731,400
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	25,537,280
99	Suro Makmur	Keras	27,186,681
100	Suro Makmur	Mandumpang	53,127,263
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	24,787,552
102	Suro Makmur	Bulu Ara	20,589,076
103	Singkohor	Singkohor	91,063,489
104	Singkohor	Lae Sipola	48,478,950
105	Singkohor	Lae Pinang	41,731,400
106	Singkohor	Mukti Jaya	73,070,022
107	Singkohor	Srikayu	56,875,901
108	Singkohor	Pea Jambu	27,636,518
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	31,535,102
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	24,937,498
111	Kuala Baru	Suka Jaya	23,737,933
112	Kuala Baru	Kayu Menang	22,538,369
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	32,584,721
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	25,087,443
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	23,138,151
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	21,788,641
Jumlah Total			3,748,638,960


 BUPATI ACEH SINGKIL,  
 DULMUSRID